



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 35/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI DI MASA PANDEMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Sehubungan dengan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sigi di masa pandemi.
- b. Bahwa sehubungan dengan penetapan status daerah Kabupaten Sigi masih dengan kategori sebagai daerah zona kuning dalam skala angka penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah melalui rilis update data per tanggal 4 Oktober 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan tugas kedinasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di masa Pandemi;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 504/SDM.03.5-Kpt/05/SJ/VII/2020 13 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor 583/SDM-07.1-SD/05/KPU/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di kantor maupun rumah/tempat tinggal di masa pandemi;
 2. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
 4. Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 249/SDM-07.1-SD/72/Prov/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di masa pandemi;
 5. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 58/PK.02-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pembahasan Perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di masa pandemi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI DI MASA PANDEMI

- KESATU : Menetapkan perpanjangan waktu kembali dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi selama masa pandemi guna menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas kedinasan setiap hari kerja dilakukan dengan jumlah pegawai sebanyak 50% (lima puluh persen) yang hadir bekerja di kantor (Work From Office) dan sebanyak 50% (lima puluh persen) pegawai lainnya bekerja dari rumah (Work From Home) sebagaimana daftar pembagian waktu kerja pegawai terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas kedinasan berupa rapat dalam kantor yang melibatkan pegawai yang bekerja di rumah akan dilakukan secara daring. Biaya Komunikasi selama penerapan pelaksanaan tugas kedinasan ini akan ditanggung oleh pembiayaan dari alokasi APBN Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan lembaga, pegawai yang sedang melaksanakan tugasnya di rumah masing – masing dapat diminta kehadirannya untuk bekerja dikantor atas arahan pimpinan unit kerjanya masing – masing.
- KELIMA ; Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Perpanjangan waktu Pelaksanaan tugas kedinasan ini dimulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 5 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.


Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIGI
 NOMOR 35/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/
 X/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIGI NOMOR 20/SDM.07.1-
 Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG
 PERPANJANGAN PELAKSANAAN TUGAS
 KEDINASAN PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIGI DI MASA
 PANDEMI

JADWAL KERJA WORK FROM OFFICE (WFO)
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIGI
 MULAI TANGGAL 5 OKTOBER s/d 11 OKTOBER 2021

HARI/TGL.	NO	NAMA	JABATAN	KET.
Selasa, 5 Oktober 2021	1	Hairil, SH	Ketua	
	2	Anhar, S.Pd	Anggota	
	3	Moh.Taufik, S.Sos	Sekretaris	
	4	Suyudin, SH	Kasubag Hukum dan SDM	
	5	Andi Moh Ahkam, S.Sos	Kasubag Program dan Data	
	6	Nureviyanty, A.Md	Staf Sekretariat	
	7	Imriana, S.AP	Staf Sekretariat	
	8	Dian Sutisna, A.Md	Staf Sekretariat	
	9	Siti Syaribanon	Staf Sekretariat	
	10	Abdul Muis	Staf Sekretariat	
	11	Zet Arnold	Staf Honorer	
	12	Azwar	Staf Honorer	
	13	Fahril, SH	Staf Honorer	
	14	Aminah	Staf Honorer	
	15	Moh. Ramadhan, S.Hut	Staf Honorer	
Rabu, 6 Oktober 2021	1	Soleman, SH	Anggota KPU	
	2	Moh. Nuzul TH.Lapali, SH	Anggota KPU	
	3	Rosnawati, S.Km, M.AP	Anggota KPU	
	4	Sasli, SH	Kasubag Teknis dan Parmas	
	5	Masdar, S.Sos	Kasubag KUL	
	6	Ahlan	Staf Sekretariat	
	7	Asyifah H.Ntilolo, SE	Staf Sekretariat	
	8	Icuk Setiawan, SH	Staf Sekretariat	
	9	Sarlota, A.Md	Staf Sekretariat	
	10	Riska Novita	Staf Sekretariat	
	11	Mahmud Sy. Labudu	Staf Sekretariat	
	12	Moh. Fadhly, S. Kom	Staf Honorer	
	13	Desi Rahmiaty, SE	Staf Honorer	
	14	Nodhi	Staf Honorer	
	15	Fahmi, S.Pt	Staf Honorer	
	16	Alhizar	Staf Honorer	

Kamis, 7 Oktober 2021	1	Hairil, SH	Ketua KPU	
	2	Anhar, S.Pd	Anggota KPU	
	3	Moh.Taufik, S.Sos	Sekretaris	
	4	Suyudin, SH	Kasubag Hukum	
	5	Andi Moh Ahkam, S.Sos	Kasubag Program Data	
	6	Nureviyanty, A.Md	Staf Sekretariat	
	7	Imriana, S.AP	Staf Sekretariat	
	8	Dian Sutisna, A.Md	Staf Sekretariat	
	9	Siti Syaribanon	Staf Sekretariat	
	10	Abdul Muis	Staf Sekretariat	
	11	Zet Arnold	Staf Honoror	
	12	Azwar	Staf Honoror	
	13	Fahril, SH	Staf Honoror	
	14	Aminah	Staf Honoror	
	15	Moh. Ramadhan, S.Hut	Staf Honoror	
Jumat, 8 Oktober 2021	1	Soleman, SH	Anggota KPU	
	2	Moh. Nuzul TH.Lapali, SH	Anggota KPU	
	3	Rosnawati, S.Km, M.AP	Anggota KPU	
	4	Sasli, SH	Kasubag Teknis	
	5	Masdar, S.Sos	Kasubag KUL	
	6	Ahlan	Staf Sekretariat	
	7	Asyifah H.Ntilolo, SE	Staf Sekretariat	
	8	Icuk Setiawan, SH	Staf Sekretariat	
	9	Sarlota, A.Md	Staf Sekretariat	
	10	Riska Novita	Staf Sekretariat	
	11	Mahmud Sy. Labudu	Staf Sekretariat	
	12	Moh. Fadhly, S. Kom	Staf Honoror	
	13	Desi Rahmiaty, SE	Staf Honoror	
	14	Nodhi	Staf Honoror	
	15	Fahmi , S.Pt	Staf Honoror	
	16	Alhizar	Staf Honoror	
Senin, 11 Oktober 2021	1	Hairil, SH	Ketua KPU	
	2	Anhar, S.Pd	Anggota KPU	
	3	Moh.Taufik, S.Sos	Sekretaris	
	4	Suyudin, SH	Kasubag Hukum	
	5	Andi Moh Ahkam, S.Sos	Kasubag Program Data	
	6	Nureviyanty, A.Md	Staf Sekretariat	
	7	Imriana, S.AP	Staf Sekretariat	
	8	Dian Sutisna, A.Md	Staf Sekretariat	
	9	Siti Syaribanon	Staf Sekretariat	
	10	Abdul Muis	Staf Sekretariat	
	11	Zet Arnold	Staf Honoror	
	12	Azwar	Staf Honoror	
	13	Fahril, SH	Staf Honoror	
	14	Aminah	Staf Honoror	
	15	Moh. Ramadhan, S.Hut	Staf Honoror	

Catatan :

- Hari Libur Kerja menyesuaikan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 712 tahun 2021, Nomor 1 tahun 2021 dan Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 dan Nomor 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

- Security tetap mengikuti pembagian jadwal piket yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sigi, 5 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin